

FENOMENA EKONOMI ISLAM DI TANAH RENCONG

ADE FADILLAH FW POSPOS

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa
Langsa, Indonesia
E-mail: ade.pospos@gmail.com

Abstract

This paper discusses the economic phenomenon of Islam in Aceh background Islamic law. Results of this analysis suggested a need for improving the quality and quantity of human resources, dissemination to the public of Islamic economics, the regulation of Islamic economics and Islamic economic authorities need to institute Islamic economic order can be enforced kaffah in this rencong ground.

Keywords: *Islamic Economics;, qanun;, agency authority*

Abstrak

Paper ini membahas tentang fenomena ekonomi Islam di Aceh yang berlatar belakang syariah Islam. Hasil analisis ini mengusulkan perlu adanya peningkatan mutu dan kuantitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat tentang ekonomi Islam, qanun tentang ekonomi Islam dan perlunya lembaga otoritas ekonomi Islam agar ekonomi Islam dapat ditegakkan secara kaffah di tanah rencong ini.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam;, qanun; lembaga otoritas*

PENDAHULUAN

Sejarah lahirnya ekonomi islam di indonesia sejalan dengan lahirnya perbankan syariah. Munculnya Bank Muamalat tahun 1991 sebagai bank syariah pertama telah membuka gerbang bagi lembaga lainnya untuk membuka cabang syariah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 yang isinya memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka divisi perbankan syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (UU Perbankan Syariah, <http://www.bi.go.id>). Secara umum, perkembangan perbankan syariah di indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah unit dan jumlah nasabah bank syariah setiap bulannya. Namun jika dilihat secara khusus, perkembangan perbankan syariah di aceh tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan data bank indonesia jumlah DPK perbankan syariah di aceh pada akhir tahun 2013 hanya sebesar Rp.1,9 triliun, sangat jauh berbeda dengan perkembangan jumlah DPK bank umum yaitu sebesar Rp.23,76 triliun (<http://www.bi.go.id>) Hal ini justru bertolak belakang dengan struktur dan persepsi masyarakat Aceh yang sudah terbangun dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama islam. Hal ini membuktikan bahwa Aceh belum bisa disebut telah menerapkan syariat Islam secara komprehensif, sebab

penerapan syariat Islam di Aceh baru sebatas hukum cambuk bagi pelaku zina dan judi, serta razia terhadap perempuan yang tidak berjilbab, sementara isu-isu perekonomian dan kemiskinan kurang mendapat perhatian. Dari fenomena inilah muncul pertanyaan, mengapa perbankan syariah di tanah rencong ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan? Adakah undang undang/ qanun di aceh yang mengatur tentang ekonomi islam?

Tulisan ini menggambarkan sistem perekonomian yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam. Dan juga menganalisis konsep ekonomi islam dalam pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi

Pembahasan tulisan ini dibagi dalam lima bagian. Bagian 2 tulisan ini membahas metode peneltian. Bagian 3 tulisan ini membahas ekonomi islam selanjutnya akan membahas fenomena ekonomi di aceh. Selanjutnya, solusi ekonomi islam pada perekonomian di aceh akan dibahas di bagian 5. Pada bagian akhir tulisan ini kesimpulan akan dipaparkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menganalisis fenomena ekonomi islam di tanah rencong. tulisan ini menawarkan solusi untuk mengatasi problematika ekonomi yang terjadi ditanah rencong (Nanggroe Aceh Darussalam). Dalam pembahasannya, tulisan ini tidak menggunakan data dan bukti empiris hanya menganalisisnya secara kuantitatif dan studi kepustakaan..

EKONOMI ISLAM

Ditengah tengah krisis dan berbagai masalah perekonomian dunia lainnya, ekonomi Islam kembali muncul di tengah tengah masyarakat Islam dewasa ini. Ekonomi kapitalis yang rentan terhadap krisis karena tidak seimbangnya pertumbuhan sektor ril dengan sektor moneter. Cerminan hal ini adalah adanya kebijAkan suku bunga bagi setiap pinjaman yang mesti dikembalikan walaupun terjadi kerugian. Sedangkan sistem ekonomi Islam menawarkan sisitem bagi hasil (*Lost and profit sharing*) . Implikasi dari hal ini adalah tidak ada keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor ril dan menimalisir terjadinya kesenjangan sosial antar masyarakat.

Kehadiran berbagai perbankan syariah di negara negara muslim seperti Mesir telah memelopori kebangkitan ekonomi Islam massa kini. Di indonesia, kehadiran bank mualamat sejak tahun 1991 telah menjadi pelopor perkembangan perbankan Islam di negeri pertiwi ini. Hal ini diperkuat dengan bukti nyata bahwa bank tersebut tahan terhadap krisis moneter yang melanda Indonesis sejak 1997-1998. Implikasi dari hal tersebut adalah semakin banyaknya perbankan umum yang membuka BUS (Badan Usaha Syariah) sebagai unit usaha perbankan tersebut. Islam menyediakan suatu sistem ekonomi yang meniscayakan penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok umat manusia dan

memberikan kepada mereka kondisi kehidupan yang baik. Islam menganggap kekayaan adalah amanah dari Allah dan pemanfaatannya secara benar sebagai suatu ujian keimanan.

Zainul arifin (2003: 12) mengatakan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Alquran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupannya termasuk dibidang ekonomi. Oleh sebab itu dalam ekonomi Islam hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan didunia ini. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi duniawi tanpa memikirkan kehidupan akhirat (M.A Sabzwari, 1992 : 1)

Menurut Umer Chapra (2000: 38), selama masa Jahilliyah, semua sumber daya finansial dimobilisasi berdasarkan bunga. Akan tetapi Islam menghapuskan riba dan mengorganisasikan keseluruhan produksi dan perdagangan berdasarkan *mudharabah* dan *syirkah*. Dengan terhapusnya bunga, kegiatan ekonomi dalam dunia Islam tidak mengalami kemerosotan, justru terjadi peningkatan kemakmuran. Abul A'la Al-Maududi (1977: 231) mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya yang paling prinsip tentang status manusia di muka bumi, Islam dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktik ribawi atau bunga uang. Kata riba dalam ayat Alquran digunakan sebagai terjemahan dari bunga uang yang tinggi. Terminologi dan sistem ini telah dikenal pada masa Jahilliyah dan periode awal Islam, yakni sebagai bunga uang yang sangat tinggi yang dikenakan terhadap modal pokok.

Lebih lanjut Djazuli dan Yadi Janwari (2000: 14) mengatakan bahwa jika ayat-ayat yang melarang berbagai praktik ribawi ditelaah lebih dalam dan komprehensif, terlihat jelas bahwa islam sangat menentang keras setiap praktik ribawi baik dalam jumlah yang sangat tinggi ataupun rendah. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif.

Menurut Suhrawardi K Lubis, (2000:14) sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*Sunnatullah*). Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut yaitu Alquran, As-Sunah, Ijma dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS Al-Maidah :3)

Dalam perekonomian Islam, investor atau pemilik modal harus memikul “*risk of the venture*”, resiko dalam investasi yang dilakukan oleh sipeminjam karena dalam sebuah aktivitas bisnis, baik investor maupun manager/ pengelola dana/ peminjam tidak akan menjamin apakah investasi yang mereka lakukan tersebut akan sukses, artinya selalu ada peluang untuk mengalami kegagalan. Itulah yang dinamakan resiko (*risk of the venture*). Keunikan yang ada pada *Islamic banking* adalah penerapan *profit and loss sharing* sebagai pengganti *interest rate* dalam pengembalian modal pinjaman. Dalam paradigma *Profit and loss sharing, fixed rate of return* atau jumlah pengembalian yang telah ditetapkan dimuka adalah dilarang. Hal ini disebabkan adanya unsur ketidakpastian. Dengan adanya *profit sharing ratio* antara pemilik modal dan pelaku bisnis dapat menjalankan perannya masing-masing. Kontrak dalam investasi berdasarkan *profit and loss sharing* membolehkan dua atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi investasi untuk mengumpulkan dana mereka yang akan digunakan untuk berinvestasi dan kemudian berbagi keuntungan yang diperoleh dalam proses tersebut (Gustina, 2011: 8)

Menurut Suhrawardi (2000: 14) mengatakan bahwa para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada : Prinsip tauhid, *rubbiyah*, khilafah dan tazkiyah (Muslim H. Kara, 2005 : 37-38). Mahmud Muhammad Babilly (1990 : 15) menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu : *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-taqwa* (bersikap takwa). M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh Al-Quran, karena persoalan ini berkembang dari masa kemasa. Atas dasar itu Alquran hanya memberi tuntunan umum berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat dijabarkan umat sepanjang waktu sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan perkembangan masyarakat. Kita dapat menyimpulkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam pada keyakinan tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat (M. Quraish Shihab, 2011 :197)

Menurut Adiwarmanto Karim (2000: 17), bangunan ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah dan *Ma'ad* (hasil).

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Masudul Alam Choudhury. Menurutnya, ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip yaitu :

The principle of twheed and brotherhood (prinsip tauhid dan persaudaraan). (2) *the principle of work and pruductivity* (prinsip kerja dan produktivitas), (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi) (Muslimin H.Kara, 2005:38)

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Alquran sebagai berikut :

1. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta
2. Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya
4. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun
5. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan
6. Menerapkan sistem warisan sebagai media retribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu
7. Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu (Adiwarman Karim, 2004: 36)

FENOMENA EKONOMI ISLAM DI ACEH

M. Shabri (2014) mengatakan, masih banyak lembaga keuangan, perbankan dan non perbankan yang beroperasi secara ribawi di aceh. Bank aceh yang dimiliki rakyat Aceh pun masih enggan ditransformasi menjadi bank yang sepenuhnya Islami. Padahal ulama, Dinas Syariah Islam, pegiat media, DPRA, elemen organisasi kemasyarakatan dan rakyat Aceh sangat mendukung agar Bank Aceh menjadi bank yang benar-benar Islami.

Dengan adanya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), provinsi paling barat wilayah tanah air ini mendapatkan kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Kekhususan yang dimaksud adalah kebebasan dalam menjalankan syariat Islam, bahkan termasuk dalam lingkup hukum pidana.

Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar bagi Aceh untuk membuktikan bahwa Islam dengan semua sistemnya dapat menyelesaikan seluruh masalah umat. Adapun sistem yang dimaksud bukanlah sistem yang parsial, namun sistem yang universal meliputi seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Jika proyek besar yang menjadi amanah bagi para pemimpin Aceh ini berhasil dilaksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan Aceh menjadi role model penerapan sistem syariah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Hal ini tentunya juga akan memberikan pemahaman berbeda kepada masyarakat dunia yang masih skeptis terhadap syariat Islam.

Namun, sebaliknya jika Aceh gagal menerapkannya dengan baik, maka itu juga menjadi preseden buruk bagi Islam di mata dunia. Oleh sebab itu, butuh keseriusan pemerintah dalam mendesain aturan dan kebijakan yang benar-benar mencerminkan syariat Islam dengan baik sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Ada banyak faktor yang membuat ekonomi syariah dapat lebih tumbuh jika dikembangkan dengan serius di Aceh. Kultur masyarakat Aceh yang masih sangat fanatik dengan halal-haram, serta Islam dan Non Islam, juga menjadi pemicu dan faktor yang dapat mempercepat berkembangnya ekonomi syariah di Aceh. Faktor lain yang juga

bisa dijadikan sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh adalah tujuan terbesar dari konflik selama bertahun-tahun di Aceh adalah untuk dapat menerapkan syariat Islam secara kaffah. Semangat tersebut, pascakonflik ini dapat dialihkan untuk memicu perkembangan ekonomi syariah lebih pesat, dan bahkan memicu lompatan kuantum melebihi negara-negara lain yang lebih awal memulainya. Sebuah tujuan yang besar dengan segala potensi yang ada juga tidak dapat mengembangkan ekonomi syariah dengan baik tanpa ada sebuah strategi pengembangan yang jelas dan target-target tertentu, konsisten, serta dengan mekanisme pengontrolan yang ketat.

SOLUSI ISLAM PADA PEREKONOMIAN DI ACEH

1. Peningkatan mutu dan kuantitas Sumber Daya Manusia

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktisi perbankan syariah yang ada di tanah air saat ini masih didominasi oleh praktisi bank konvensional. Artinya pelaku yang ada di perbankan syariah kita umumnya adalah praktisi yang bermigrasi dalam bank konvensional. Hal ini mempersulit perkembangan bank syariah di tanah air, karena pengaruh budaya lama mereka. Tentu sangat drastis perbedaan budaya kerja yang harus mereka lakukan karena bank syariah sangat unik dan berbeda dari saingannya, bank konvensional (Gustina, 2011: 74)

Selain itu juga, upaya penerapan sistem ekonomi Islam di Aceh juga dapat ditempuh melalui dunia pendidikan. Upaya ini dapat dimulai dengan menggantikan kurikulum ekonomi yang selama ini menjadi referensi para siswa sejak bangku sekolah dengan kurikulum ekonomi Islam. Penerapan kurikulum ini bertujuan menumbuhkan pemahaman kepada generasi muda bahwa ekonomi merupakan bagian dari Islam yang integral dan tidak dapat dipahami secara parsial. Hal ini merupakan modal dalam rangka pembentukan Sumber Daya Insani (SDI) yang siap menopang tumbuh dan berkembangnya sistem ekonomi Islam di Aceh. Aceh yang memiliki keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam seharusnya dapat menangkap hal tersebut untuk dijadikan momentum bagaimana memulai membenahi perekonomian yang sebagian besar masih menganut kapitalisme menjadi perekonomian yang menganut sistem ekonomi Islam. Aceh tentu memiliki keleluasaan yang lebih untuk mewujudkan konsep negeri syariat Islam yang juga ditunjukkan dengan sistem perekonomian Islam.

2. Pentingnya Sosialisasi

Di negara yang mayoritas penduduknya bukan Islam telah mempelopori berkembangnya perbankan syariah, contohnya Inggris. Hal utama yang menjadi tantangan implementasi ekonomi Islam di tengah tengah masyarakat Aceh adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi Islam. Penyebabnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap agama Islam dan cenderung memahami agama secara parsial.

Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi (2009: 64) mengatakan, selain itu dangkalnya pengetahuan masyarakat muslim sendiri tentang bank Syariah ini di satu sisi dan pada sisi lain, para praktisi juga belum menguasai produk Bank Syariah dan hukum fikih muamalah pada produk-produk syariah yang ditawarkan. Mereka juga belum tahu dan sebagian lagi masyarakat dan kaum muslimin belum yakin betul bahwa bank konvensional itu ribawi dan haram. Sementara itu, pemerintah, yang diisi dengan begitu banyak orang-orang yang tahu, yang berilmu, para ulama, kiai, doktor dan profesor yang berpotensi menjadi panutan masyarakat dalam bermuamalah, justru memberi contoh keliru dengan tetap menetapkan dana mereka di bank konvensional. Sebagian ustadz juga masih berfatwa tidak dengan ilmu, melainkan dengan hasad dan hawa nafsu.

Keberanian pemerintah dan MUI untuk terang-terangan menjelaskan haramnya bank konvensional juga kita rasa sangat kurang. Pemerintah dan MUI yang dahulu menyokong lahirnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah pertama di Indonesia, juga masih terlihat setengah-setengah dalam menganjurkan urgensi Bank Syariah. Buktinya, berbagai rekening intansi pemerintah tetap berada di bank konvensional dan hanya sebagian kecil saja yang sudah mulai mempercayakan uangnya pada Bank Syariah, seperti Mahkamah Agung. Sedangkan rekening Departemen Agama yang membawahi DSN-MUI sebagian masih ditempatkan di bank konvensional. Begitu juga uang setoran haji. Patut disayangkan juga langkah Bank Indonesia yang menunjuk orang non-Muslim untuk memopulerkan perbankan syariah di Indonesia padahal ada figur lain dari kalangan Muslim sendiri yang justru lebih kredibel dalam hal ini.

Tentunya hal ini akan menjadi tugas bagi pemerintah Aceh dalam rangka mensosialisasikan sistem ekonomi syariah di tengah tengah masyarakat. Dengan demikian frame yang beranggapan sistem ekonomi Islam sama saja dengan sistem ekonomi kapitalis dapat dihilangkan berangsur angsur di tengah tengah masyarakat. Semakin banyak instrument untuk sosialisasi bagi perkembangan ekonomi syariah.

Bentuk sosialisasi ekonomi syariah sangat beragam dan luas, seperti melalui media massa cetak atau elektronik, buletin, majalah, buku, lembaga pendidikan dan sebagainya (Muliaman,D Hadad, 2004). Meskipun Aceh dinyatakan sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, tapi bukan sebuah jaminan bahwa seluruh elemen masyarakat memahami secara komprehensif berbagai aspek syariah, termasuk aspek ekonomi Islam. Maka dari itu harus mulai dilakukan sosialisasi sistem ekonomi Islam kepada masyarakat. Untuk menyosialisasikan ekonomi Islam tentu membutuhkan kerja sama semua pihak baik pemerintah, ulama, dan masyarakat. Ada beberapa cara sosialisasi yang bisa dilakukan untuk mempercepat pemahaman masyarakat Aceh terhadap ekonomi Islam di antaranya: Pemerintah bekerjasama dengan media massa di Aceh dengan membuat rubrik khusus harian/mingguan pembahasan mengenai ekonomi Islam sehingga masyarakat familiar dengan ekonomi Islam; Perguruan tinggi yang ada di Aceh sebaiknya diarahkan untuk membuka

program studi ekonomi Islam dan pemerintah memperbanyak beasiswa pendidikan ke luar Aceh untuk mengambil program studi ekonomi Islam, sehingga lahir SDM ekonomi Islam yang handal;

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan hendaknya dapat memasukkan ekonomi Islam dalam kurikulum tingkat SLTP, SLTA. Tujuannya agar pemahaman ekonomi Islam dapat ditanamkan sejak dini, seperti daerah Tasikmalaya telah memasukkan ekonomi Islam sebagai mata pelajaran muatan lokal di tingkat SLTP dan Madrasah Tsanawiyah; Mengarahkan ulama yang khususnya biasa khutbah jumat untuk memasukkan muatan-muatan nilai ekonomi Islam dalam khutbah mereka, dan; Mengarahkan ulama dayah untuk memasukkan muatan-muatan nilai ekonomi Islam dalam kajian keagamaan pesantren.

Menurut Makhilani (2014), sistem ekonomi kapitalis sudah berantakan. Sistem sosialis pun telah gagal. Kini sistem ekonomi Islam menjadi pemenang ditengah kemelut ekonomi global. Kehancuran sistem ekonomi kapitalis membuka pintu peluang yang sangat besar terhadap adanya kemungkinan sisitem ekonomi Islam mewarnai pranata ekonomi di masa mendatang. Sebagai generasi muda yang cerdas sudah sepantasnya kita tidak menyianyikan kesempatan besar ini menuju perubahan. Langkah awal dalam menyukseskan pogram ini adalah dengan cara menyiapkan Sumbar daya manusia yang handal dan berkarakter islami dan mempunyai kapasitas keilmuan bidang ekonomi Islam. Sebab tanpa Sumber daya manusia yang handal, maka harapan ingin mewujudkan sistem ekonomi Islam di Aceh hanya akan menjadi retorika belaka. Agenda pembangunan karakter generasi muda juga menjadi faktor utama keberhasilan penerapan sistem ekonomi Islam di Aceh. Pemerintah Aceh harus serius dan melihat peluang ini sebagai peluang besar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ummat dan mempertahankan indentitas Aceh sebagai negeri Islam dan mewujudkan Aceh sebagai pelopor ekonomi Islam di Nusantara.

Syariat telah mulai diterapkan dalam pranata kehidupan masyarakat Aceh pada penghujung abad pertama Hijriah. Dan syariat Islam telah mewarnai peradaban Aceh dari berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali aspek ekonomi. Provinsi Aceh merupakan satu satunya Provinsi di Indonesia yang dibenarkan menerapkan syarit Islam. Penerapan syariat Islam secara kaffah dan komprehensif menjadi cita cita segenap masyarakat povinsi di ujung barat nusantara ini. Sejak dibelakukannya syariat Islam di Aceh berbagai dinamika perundang undangan telah mulai disahkan oleh DRR Aceh selaku legislatif di tingkat pemerintahan Provinsi. Maka tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat Aceh untuk mengesahkan berbagai qanun yang berkaitan dengan sistem perekonomian Aceh yang Islami. Hal ini tentunya merupakan peluang emas bagi masyakat Aceh untuk menarapkan sistem perekonomian islami mengingat Aceh sebagai Seramoe Makkah (<http://www.infobanknews.com>). Salah satu penyebab keengganan pemerintah Aceh mengkonversi Bank Aceh menjadi BUS adalah kurangnya pemahaman mereka tentang keunggulan bank syariah. Padahal bank syariah baik yang ada di Indonesia maupun diluar negri telah teruji bahkan lebih tshsn terhadap krisis ekonomi. Bank syariah mampu mensejahterakan segenap lapisan masyarakat dan bahkan mampu mendongkrak pembangunan ekonomi sektor ril. Ditengah arus krisis ekonomi global, perbankan syariah

masih mampu meraup keuntungan. Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) bahkan memperkirakan bahwa pertumbuhannya mencapai 10% dengan total aset 1,5 triliun dolar Amerika pada 2015. Sebaliknya perbankan konvensional yang dianggap *too big fail* (terlalu besar untuk gagal) malahan merugi dan banyak bangkrut (<http://www.infobanknews.com>) Menurut M.Shabri (2012 :78), dalam setiap kebijakan moneter, Pemerintah Aceh harus mengukuhkan sistem perekonomian negara yang stabil dengan tingkat inflasi yang rendah dan sistem perbankan yang islami. Sistem pinjam meminjam harus bebas bunga dengan sistem bagi hasil *profit-loss sharing*). Pemerintah Aceh harus melakukan restrukturisasi institusinya baik institusi ekonomi maupun institusi politik secara *gradual*, tapi pasti dan kontinue. Disamping itu, pemerintah harus mendorong pengoperasian bank-bank syariah, *takaful* (asuransi Islam), dan *ar-Rahn* (pajak gadai Islam) dan institusi *Baitul Maal* atau Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedeqah (BAZIS).

Penduduk Aceh yang mayoritas beragama Islam juga menjadi peluang bagi terlaksananya sistem ekonomi Islam di Aceh. Untuk tahap pertama implementasi syariat Islam di bidang perekonomian di Aceh, kita tidak mengharapkan hal yang berlebihan. Akan tetapi, untuk langkah awal adalah bagaimana Pemerintah Aceh dan DPRA berkomitmen untuk mengesahkan regulasi yang mengharuskan setiap perbankan yang beroperasi di Aceh adalah perbankan syariah dan mentransformasikan Bank Aceh tersebut adalah Bank Syariah. Terobosan ini akan berdampak besar, mengingat Aceh adalah negeri syariat Islam dan simbol peradaban Islam nusantara. Ketentuan Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan agar dalam pengembangan ekonomi Aceh harus memperhatikan nilai nilai syariah. Oleh sebab itu perlu adanya langkah langkah cerdas pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan hal tersebut menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan ekonomi Aceh.

Beberapa kelebihan bank syariah ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Bank syariat yang dioperasikan mengikuti aturan syariah pasti mendapat restu illahi
2. Bertransaksi dengan bank syariah tidak saja mendapat keuntungan duniawi (bagi hasil), tetapi juga akan memperoleh ukhrawi (pahala)
3. Bertransaksi dengan bank syariah adalah bagian dari usaha untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna
4. Mendukung lembaga perbankan Islam, berarti kita turut berperan aktif dalam mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat (*irtifa'u iqtisad at-daulah*).
5. Bank syariah senantiasa mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* karena tidak pernah terlibat dalam proyek-proyek haram
6. Sistem perbankan syariah mampu menyelamatkan ekonomi negara dari krisis dan kehancuran (M. Shabri, 2014)

3. Aceh perlu adanya Qanun tentang Ekonomi Islam

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggunakan hukum Syariah Islam. Islam di Aceh bukan sesuatu yang asing. Sejarah Islam Nusantara juga berasal dari Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam di Aceh yang pernah mengalami masa jayanya beserta penegakkan syariat Islam. Jadi kerinduan kepada syariat Islam adalah kerinduan kepada Dua hal: kerinduan sejarah kebesaran kekuasaan pemerintahan Islam di Aceh, dan kerinduan Islam sebagai solusi bagi permasalahan masa kini.

Sejumlah pihak menilai bahwa penerapan syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah cenderung stagnan (jalan di tempat) dan belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penilaian tersebut didasari masih banyaknya dijumpai perilaku masyarakat maupun pejabat yang sungguh kontradiksi dengan syariat Islam itu sendiri. Jika kita rajin mengikuti perkembangan, hampir setiap hari media massa memberitakan masih maraknya kasus-kasus perzinahan, pencurian, pembunuhan, minuman keras, dan pelanggaran syariat lainnya. Anehnya, kasus-kasus yang terjadi setelah syariat Islam berlaku tidak pernah diselesaikan dengan hukum syariah dengan alasan tidak adanya qanun (Perda). Hukuman cambuk yang diekspose di atas panggung cenderung hanya terhadap orang-orang kecil dari kaum dhuafa, para petinggi negeri yang mencuri miliaran rupiah, illegal logging, perzinahan, pemasok minuman keras, dan pemungut pajak ilegal tidak pernah tersentuh hukum syariat Islam.

Miftahuddin (2014) mengatakan, salah satu penghambat penerapan Syariat Islam secara kaffah hingga saat ini pada umumnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat Aceh tentang bagaimana Islam Kaffah pada hakikatnya. Pada sisi lain, ketergantungan sebagian masyarakat pada kebiasaan buruk akibat mengikuti arus global seperti busana yang tidak Islami, pergaulan bebas, korupsi, dan perilaku yang dicontohkan oleh para pemimpin juga menjadi penyebab terhambatnya implementasi syariat Islam secara kaffah yang diemban oleh instansi terkait, yang dalam hal ini adalah Dewan Syariat Islam (DSI).

Sejarah telah mencatat sistem hukum Syariah Islam mulai berlaku di Aceh pada tahun 2001 dan berdasarkan UU otonomi khusus nomor 18 tahun 2001 dan juga berdasarkan UU Keistimewaan Aceh nomor 40 tahun 1999 yang meliputi agama, adat istiadat dan pendidikan. Selain itu Aceh juga diberi kekuasaan kehakiman sehingga Mahkamah Syar'iyah bisa dibentuk melalui UU Kekuasaan kehakiman nomor 4/2004 (Sistem Hukum Syariah Islam di Aceh, 2014).

Namun walaupun demikian, pemerintah Aceh hanya bisa menghasilkan empat peraturan perda sejak Syariah Islam ditegakkan hingga sekarang yang terkodifikasi dalam empat Qanun, yaitu :

1. Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariah Islam Bidang Ibadah, Akidah dan Syiar Islam
2. Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya
3. Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
4. Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum)

Bagaimana dengan qanun tentang penegakkan syariah di bidang ekonomi, masih adakah bank konvensional di sana? Syariat Islam harus mampu menyentuh sektor lain termasuk pendidikan dan perekonomian. Dalam bidang perbankan misalnya, kita masih melihat Bank Aceh yang sahamnya dimiliki para kepala daerah di aceh, sebagian besarnya berupa bank konvensional. Seharusnya sebagai aset daerah maka Bank Aceh harus mereformasi total sistemnya mengikuti sistem syariat islam yg berlaku disatu-satunya propinsi di indonesia ini.

Ada tiga aspek kemaslahatan bila qanun Bank Aceh Syariah diwujudkan. Pertama, keuntungan pada aspek kemaslahatan umat yaitu dimana Bank Aceh Syariah dapat memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengembalikan uang pinjaman. Jika nasabah untung, maka keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing dan jika nasabah rugi, maka kerugian ditanggung secara bersama. Bila tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya, nasabah tidak harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan untuk menutupi pinjaman bank.

Kedua, keuntungan pada kekhususan daerah provinsi Aceh, dimana Aceh notabane orang muslim ditambah sebagai daerah syariah Islam tentunya lebih menguntungkan Bank Aceh Syariah. Masyarakat lebih antusias menabung atau meminjam di Bank Aceh Syariah ketimbang bank konvensional. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun aset Bank Aceh Syariah semakin meningkat.

Ketiga, keuntungan pada aspek ibadah yang akan memberikan pahala dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Setiap pekerjaan akan bernilai ibadah bila sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, bila pekerjaan tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka akan mendapatkan dosa. Orang-orang yang sudah mengetahui bahwa sitem bank konvensional haram, tatp tetap mempertahankan untuk mendapat keuntungan, maka Allah akan memberikan azabnya sebagai pemakan riba (M.Sahar, 2014).

4. Aceh Butuh Lembaga Otoritas Ekonomi Islam

Pemerintah Provinsi Aceh dinilai perlu membentuk lembaga atau badan otoritas ekonomi syariah sejalan dengan pemberlakuan syariat Islam secara “kaffah” (menyeluruh), termasuk bidang perekonomian yang kini banyak beroperasi di Aceh.

Di sinilah diperlukan sebuah lembaga otoritas ekonomi Islam. Kehadiran lembaga ini diperlukan bagi upaya monitoring dan pengawasan praktik sistem syariah di lembaga ekonomi. Lembaga otoritas ini juga membantu Pemerintah dalam menyelesaikan proses pendirian sebuah lembaga keuangan bagi legalitas formal dalam pengembangan ekonomi Islam di Aceh. Diharapkan dengan adanya lembaga ini pengawasan dan penertiban akan operasional.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2011 dijelaskan, setidaknya ada tiga wewenang penting yang dimiliki oleh OJK, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di sektor keuangan, yaitu :

1. Pemberian informasi dan edukasi masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disektor jasa keuangan (Azhari,2014)

KESIMPULAN

Dengan adanya berbagai macam kemudahan yang diberikan pusat untuk Aceh, sistem ekonomi Islam di Aceh seharusnya dapat lebih berkembang dibandingkan dengan negara-negara nonmuslim seperti di Inggris. Mengingat selain alasan rasional yang telah dipaparkan di awal tadi, mengapa kita harus memilih ekonomi syariah, sebagai muslim kita juga punya alasan spiritual sebagai perintah agama. Hal ini dapat dilihat dari firmah Allah Swt yang memerintahkan kita supaya memeluk Islam secara kaffah (komprehensif) dan melarang umat muslim mengikuti langkah-langkah syaitan.

Maka dari itu, sebagai wilayah yang bersyari'at Islam, Aceh harus menerapkan regulasi syariat Islam secara kaffah termasuk dalam aturan perekonomian. Solusi mendasar untuk membebaskan penduduk Aceh, Indonesia bahkan dunia sekalipun, dari kemiskinan adalah dengan mengganti sistem perekonomian kapitalis dengan sistem yang perekonomian yang Islami dan adil hingga dapat mensejahterakan penduduk yang rahmatan lil 'alamin.

Dengan demikian, diharapkan Aceh dapat menjadi daerah yang benar-benar merepresentasikan syariat Islam pada dunia dengan kemajuan yang diperoleh dari semua dimensi kehidupan masyarakat termasuk ekonomi syariah. Dan dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh di dunia dan di akhirat, serta menjadikan Aceh menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbul ghafur.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la Abul Al-Maududi, *Mashiat-e Islam*, Lahore : Islamic Publications Ltd Edisi ke-4, 1977.
- A. M Sabzwari, *The Concept of Saving in Islam*, Karachi : An NIT Publication, 1982.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Alvabet, 2003.
- Chapra Umer , *Sistem Moneter Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

- Gustina, *Islamic Banking System : Studi Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Jurnal Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Padang, Vol. 6 No.1), 2011.
- H. Muslimin Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisi terhadap Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : III T Indonesia, 2002.
- Karim Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- K.Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Muhammad Mahmud Babily, *Etika Bisnis : Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, terj Rosihin A.Ghani, Solo : Ramadhani,1990.
- Muhammad Abu Dwiono Koesen Al-Jambi, *Selamat tinggal Bank Konvensional*, Jakarta, CV Tifa Surya Indonesia, 2009.
- Muliaman D, Hadad. *Dua Dekade Ekonomi Syariah : Menuju Kiblat Ekonomi Islam*, Jakarta : Gres PKES, 2004.
- Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisi terhadap Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Quraish.M Shihab, *Menabur Pesan Ilahi : Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Lentera Hati, 2011.
- Shabri M, *Perspektif Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Rakyat Aceh* (Jurnal Ekonomi Pembangunan Bappeda Aceh , Volume 3- Nomor 2), 2012.

<http://www.bi.go.id>
<http://www.acehkita.com>
<http://www.dataaceh.com>
<http://www.infobanknews.com>
<http://www.aceh.tribunnews.com>
<http://www.detik.com>
<http://atjehliterature.blogspot.com>